

KEMENHUB BERENCANA NAIKKAN TARIF PENYEBERANGAN



sumber gambar: <https://ekbis.sindonews.com/>

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menaikkan tarif angkutan penyeberangan. Aturan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).

Penyusunan Permenhub ditandai dengan berlangsungnya rapat Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan tentang Mekanisme Penetapan dan Formula Perhitungan Tarif serta Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi.

"Ada banyak pertimbangan mengapa Rancangan Peraturan Menteri ini hadir, salah satunya karena banyak permintaan ke saya untuk melakukan evaluasi terhadap tarif penyeberangan. Saya kira banyak perkembangan yang menuntut kita untuk memperbaiki aspek keselamatan dan keamanan, dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Jakarta.

Budi Setiyadi menambahkan mengenai tarif ini adalah keseimbangan antara bagaimana *willingness to pay* dari masyarakat dan cara pemerintah membangun sistem keselamatan untuk masyarakat. "Jadi bicara keselamatan itu tidak ada toleransi, artinya kalau mahal pun tidak masalah asal selamat," kata Budi Setiyadi.

Budi Setiyadi berharap dengan adanya rancangan ini aspek keselamatan dalam angkutan penyeberangan terus ditingkatkan. "Saya ingin kita semua fokus, begitu sudah menyepakati adanya kenaikan harga nanti harus ada evaluasi lagi terhadap keselamatan baik sumber daya manusia, sarana- prasarana, dan sistemnya," kata Budi.

Sementara itu, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Chandra Irawan, mengatakan mekanisme kenaikan tarif ini akan dilakukan secara bertahap. "Paling cepat tahapan kenaikan tarif dilakukan satu tahun mendatang," jelasnya.

Pentahapan kenaikan tarif itu meliputi, pengusulan oleh asosiasi, kemudian dilakukan evaluasi oleh pemerintah bersama *stakeholder* terkait secara periodik, tarif yang diusulkan kemudian harus disetujui oleh pejabat sesuai kewenangan hingga pada tahap akhir pemerintah melalui Kemenhub menetapkan besaran kenaikan tarif.

Sumber berita:

1. <https://ekbis.sindonews.com/read/1446848/34/kemenhub-berencana-naikkan-tarif-penyeberangan-1570551309>, Selasa, 8 Oktober 2019.
2. <https://money.kompas.com/read/2019/10/08/201100226/kemenhub-berencana-naikkan-tarif-angkutan-penyeberangan>, Selasa, 8 Oktober 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 124 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi, menyatakan bahwa:

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
2. Tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi terdiri atas:
 - a. Tarif angkutan penumpang, terdiri atas:
 - 1) Kelas ekonomi, dan
 - 2) Kelas non-ekonomi.
 - b. Tarif angkutan kendaraan beserta muatannya, dibedakan dalam 9 (Sembilan) golongan yaitu:
 - 1) Golongan I : Sepeda;
 - 2) Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - 3) Golongan III : Sepeda motor besar \geq 500 cc dan kendaraan roda 3;
 - 4) Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, *Pick Up*, *Station Wagon* dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;

- 5) Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- 6) Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- 7) Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan/tempelan serta kendaraan pengangkut alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- 8) Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan/tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter dan sejenisnya;
- 9) Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan pengangkut alat berat dan kereta penarik berikut gandengan/tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya.

Kendaraan yang melebihi ukuran kendaraan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.